

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan rumah tangga dan memenuhi kebutuhannya sendiri apabila pendapatan suami tidak mencukupi.

Kenyataan terus meningkatnya kecenderungan istri yang bekerja membutuhkan keluwesan istri untuk berbagi tugas dan peran baik untuk urusan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik (Lestari, 2012). Seorang ibu rumah tangga tidak akan mengalami masalah dilema antara pekerjaan rumah dan kantor karena mereka hanya fokus dengan urusan rumah tangganya, namun lain halnya dengan seorang istri bekerja yang dituntut harus fokus pada dua hal sekaligus, hal ini tentu tidak mudah dilakukan (Papatungan, 2013). Peran istri yang saat ini mulai bertambah menjadi istri bekerja mengakibatkan istri mengalami kelelahan karena istri harus dapat membagi waktunya antara melayani suami, mendidik dan mengasuh anak, mengurus keadaan rumah maupun pekerjaan sesuai dengan kualitas perannya masing-masing. Persoalan membagi waktu terkadang tak semudah yang dibayangkan, semuanya ingin menjadi prioritas. Bekerja, keluarga, dan tuntutan untuk bersosialisasi, tiga hal ini umumnya ramai mewarnai agenda para istri yang bekerja di era modern seperti sekarang.

Problem yang terjadi dalam suatu perkawinan tentunya akan mempengaruhi bagaimana istri mampu mencapai suatu kepuasan dalam kehidupan perkawinannya. Idealnya setiap individu yang menjalani kehidupan perkawinan tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan kepuasan perkawinan. Kepuasan perkawinan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mencapai keluarga yang bahagia (Papatungan, 2013). Kepuasan dalam perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap

kehidupan pribadi suami maupun istri, sehingga sangat penting pula untuk mencapai kepuasan perkawinan agar dapat mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan pasangan suami istri (Powell, 1991). Perkawinan yang memuaskan merupakan dambaan dari setiap pasangan suami istri. Namun pada kenyataannya, tidaklah mudah untuk mencapai kepuasan perkawinan. Perkawinan tidak luput dari berbagai masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar (Gunarsa, 2003). Masalah-masalah yang terjadi dalam suatu perkawinan tentu saja akan mempengaruhi bagaimana istri mampu mencapai kepuasan perkawinan.

Dalam penelitian nasional yang dilakukan Douvan (dalam Desmita, 2009) kepada pasangan suami istri mengenai masalah dalam perkawinan ditemukan bahwa hampir 60% dari seluruh partisipan yang merupakan pasangan suami istri mengaku kadang-kadang mereka mengalami berbagai masalah dalam kehidupan perkawinan mereka. Masalah-masalah perkawinan ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) pasangan gagal mempertemukan dan menyesuaikan kebutuhan dan harapan satu sama lain, (2) salah satu pasangan mengalami kesulitan menerima perbedaan-perbedaan nyata dalam kebiasaan kebutuhan, pendapat, kerugian dan nilai. Masalah yang paling mencolok adalah masalah keuangan dan masalah anak, (3) adanya perasaan cemburu dan perasaan memiliki yang berlebihan, membuat masing-masing merasa kurang mendapat kebebasan, (4) pembagian tugas dan wewenang yang tidak adil, (5) kegagalan dalam berkomunikasi, dan (6) masing-masing pasangan tumbuh dan berkembang ke arah yang berbeda, tidak sejalan mencari minat dan tujuan-tujuan sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah-masalah tersebut tidak jarang dialami oleh istri yang bekerja. Dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, akan membuat istri mengalami kesulitan untuk merasakan kepuasan dalam perkawinan. Aqmalia (2009) menyatakan bahwa kepuasan perkawinan merupakan perasaan positif yang sifatnya subjektif, yang diperoleh pasangan yang menikah terhadap kehidupan perkawinannya, baik secara menyeluruh maupun terhadap aspek-aspek spesifik dari perkawinan, juga komitmen yang dirasakan seseorang terhadap perkawinannya walaupun adanya konflik, stres, dan perasaan kecewa. Kepuasan perkawinan didasari oleh beberapa aspek spesifik, menurut Olson dan Fowers (1993) aspek tersebut meliputi komunikasi, aktivasi waktu luang, orientasi agama, penyelesaian masalah, pengaturan keuangan, hubungan seksual, keluarga dan kerabat, peran menjadi orang tua, dan kepribadian pasangan. Semua aspek-aspek tersebut haruslah terpenuhi agar istri bisa mencapai suatu kepuasan dalam perkawinan.

Berbagai macam persoalan dalam perkawinan dapat menimbulkan gejala dalam rumah tangga yang bisa saja mengakibatkan perceraian. Perceraian tersebut berhubungan dengan ketidakbahagiaan dan salah penyesuaian dalam perkawinan (Spanier, 1976). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2013 hingga tahun 2015 angka perceraian di Riau semakin meningkat. Angka perceraian pada tahun 2013 sebanyak 8.306, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 8.872, dan pada tahun 2015 naik menjadi sebanyak 8.881 kasus perceraian. Perceraian di Kota Pekanbaru juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2016, angka perceraian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi keluarga. Pengaturan keuangan merupakan salah satu aspek dalam tercapainya kepuasan perkawinan. Selain itu, komunikasi yang kurang baik dengan suami dan cara penyelesaian masalah yang tidak efektif mengakibatkan istri sering bertengkar dengan suami. Komunikasi dan penyelesaian masalah juga merupakan aspek dalam kepuasan perkawinan menurut Olson dan Fowers (1993). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suci (2010) menghasilkan beberapa temuan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan istri, dua faktor menyebabkan turunnya kepuasan perkawinan dan menimbulkan resiko perceraian, serta satu faktor meningkatkan kepuasan perkawinan istri. Kedua faktor yang dapat menyebabkan turunnya kepuasan perkawinan adalah pergeseran peran serta tanggung jawab, dan faktor pengelolaan keuangan. Sementara faktor yang dapat meningkatkan kepuasan perkawinan istri adalah faktor pola komunikasi.

Istri bekerja harus mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan perkawinannya agar tercapai kepuasan perkawinan. Penyesuaian yang dilakukan dengan baik akan membantu istri dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi. Penelitian Christina (2016) menyatakan bahwa adanya penyesuaian perkawinan yang baik dan diikuti dengan suasana kejiwaan yang relatif bahagia pada tiap pasangan, maka akan terjalin suatu upaya membangun komunikasi yang lebih baik lagi sebagai cara menyelesaikan setiap permasalahan dalam perkawinan. Persoalan dalam kehidupan perkawinan umumnya bersumber pada kesulitan menyesuaikan diri (Gunarsa, 2003). Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri merupakan permasalahan terkait dengan penyesuaian diri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkawinan sehingga untuk dapat menjalani kehidupan perkawinan yang baik dengan suaminya, istri harus dapat melakukan penyesuaian diri.

Hurlock (2002) mendefenisikan penyesuaian perkawinan sebagai proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Menurut Hurlock (2002) salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan adalah penyesuaian dengan pasangan. Pentingnya penyesuaian perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan perkawinan, mencegah kekecewaan dan perasaan-perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar rumah tangga. Senada dengan hasil penelitian Rachmawati dan Mastuti (2013) bahwa kepuasan perkawinan bisa dicapai melalui penyesuaian perkawinan.

Seseorang yang memutuskan untuk menikah pastinya akan menghadapi kehidupan baru, lingkungan baru dan keluarga baru, semuanya itu membutuhkan suatu penyesuaian. Penyesuaian perkawinan menurut Duvall & Miller (1985) adalah proses membiasakan diri pada kondisi baru dan berbeda sebagai hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai suami istri.

Istri dengan usia muda dan usia perkawinan muda lebih rentan terhadap konflik dan memiliki pengendalian emosi yang masih belum cukup baik. Menurut Walgito (2002) tahun awal perkawinan (*early years*) mencakup kurang lebih 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun pertama perkawinan. Masa ini merupakan masa perkenalan dan masa penyesuaian diri bagi kedua belah pihak, pasangan suami istri berusaha untuk saling mengenal, menyelesaikan sekolah atau memulai karir, merencanakan kehadiran anak pertama serta mengatur peran masing-masing dalam menjalani hubungan suami istri. Tahun-tahun pertama biasanya sangat sulit untuk dilalui karena pasangan muda ini tidak dapat mengantisipasi ketegangan atau tekanan yang mungkin timbul.

Hurlock (2002) menyatakan bahwa periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang perkawinan. Selama tahun pertama dan kedua perkawinan, pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian satu sama lain, terhadap anggota keluarga masing-masing, dan teman-temannya. Masa penyesuaian ini masih merupakan masa yang romantis maka kepuasan perkawinan yang dirasakan masih tinggi. Semakin bertambahnya usia perkawinan, yang semakin lama kebersamaan istri bersama suami maka perasaan kepuasan perkawinan yang telah ada akan semakin luntur, sehingga usaha yang lebih keras perlu dilakukan untuk menjaga kepuasan perkawinan (Prasetya, 2007).

Bagi wanita, peran sebagai ibu rumah tangga membuatnya harus melakukan pekerjaan rumah tangga lebih banyak daripada suaminya (Santrock, 2012). Pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah habis membuat banyak wanita memiliki perasaan yang bercampur aduk terhadap pekerjaan rumah tangga karena tidak semua wanita memiliki persiapan yang cukup matang dalam menjalankan kehidupan berumah tangga (Santrock, 2012).

Taraf kepuasan dalam perkawinan ditentukan oleh seberapa baik pasangan suami istri dapat memenuhi kebutuhan, harapan, keinginan masing-masing dan bersama. Puas atau tidaknya mereka dalam kehidupan perkawinan tergantung dari kemampuan masing-masing dalam menjalani perannya untuk memenuhi setiap kebutuhan dan harapan yang diinginkan dalam rumah tangga (Lasswell & Lasswell, 1987). Istri yang bekerja memegang tanggung jawab yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berperan sebagai istri bekerja, wanita menanggung beban kerja yang tidak jarang menimbulkan tekanan pada saat berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 33 disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dan dalam pasal 34 disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami bertanggung jawab penuh dalam menjaga keluarga dan mendukung istrinya yang bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017 kepada seorang istri (S) yang mengatakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang bekerja. Sibuknya pekerjaan mereka mengakibatkan intensitas komunikasi yang minim di rumah tangganya dan jarang berkumpul bersama keluarga. Ia mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang keras kepala. Ia merasa suaminya tidak perhatian dengannya dan kurang mendukung pekerjaannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ini. Namun ia sangat menyukai profesinya sebagai guru meskipun dengan pekerjaan yang cukup padat dan penghasilan yang minim. Demi menjaga keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan anak-anak mereka, ia berusaha untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinannya, selalu mengerti suaminya, menahan beban emosional karena merasa suaminya yang seolah tidak peduli dengan pekerjaan istri dan kurang memberi perhatian pada istri.

Hasil wawancara tersebut merupakan salah satu fenomena kepuasan perkawinan. Masalah utama yang terjadi adalah komunikasi yang tidak efektif antara istri dengan suami dan jarang meluangkan waktu untuk berkumpul bersama karena sibuknya pekerjaannya mereka. Komunikasi dan meluangkan waktu bersama merupakan salah satu aspek dalam pencapaian kepuasan menurut Olson dan Fowers (1993). Bagi seorang istri bekerja adalah hal yang sangat penting untuk tetap menjaga kualitas hubungan perkawinannya meskipun dengan kesibukan dirinya terhadap pekerjaan yang dijalannya. Kesibukan istri bekerja yang menyita banyak waktu, menguras tenaga dan pikiran yang tidak jarang akan menimbulkan stres.

Stres yang dialami akan mempengaruhi kesehatan istri bekerja baik secara fisik maupun secara mental. Dibutuhkan dukungan dan pengertian yang baik dari suami untuk menjaga istri agar terhindar dari kondisi stres yang parah. Penelitian yang dilakukan oleh Apollo dan Cahyadi (2012) memberikan hasil bahwa dukungan suami memiliki peran penting pada proses stres dalam pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah sebagai wanita karir maupun sebagai istri. Ariyanto (2009) menyebutkan bahwa dukungan sosial memainkan peranan yang penting

dalam kesehatan fisik dan kesehatan mental, baik itu memelihara kesehatan maupun berfungsi sebagai pencegah stres. Dukungan sosial dari lingkungan keluarga terutama dari suami maupun istri yaitu bantuan yang diberikan oleh suami berupa pemberian informasi yang berbentuk dorongan, semangat, nasihat, kenyamanan, penilaian dan perhatian sehingga membuat pasangan merasa dicintai, dihargai dan diperhatikan.

Menurut Ayub (2010) salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan adalah pengertian dan dukungan pasangan. Dukungan pasangan berarti saling mengerti dalam berbagai hal, seperti nilai-nilai kehidupan, kesepakatan, dan kemampuan dalam mengatasi perubahan dan perbedaan yang terjadi. Keluarga adalah sumber dukungan sosial pertama yang penting untuk mengatasi masalah. Keluarga khususnya pasangan dapat menyediakan dukungan dan dapat memberikan rasa aman serta menilai ekspresi kehangatan, empati, persetujuan atau penerimaan yang ditunjukkan oleh anggota keluarga yang lain (Santrock, 2012). Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, kemudian timbul rasa percaya diri dan kompeten. Julianty (2016) mengatakan bahwa dukungan sosial dari suami merupakan faktor yang berpengaruh terhadap wanita yang bekerja sekaligus berperan sebagai istri dan ibu. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan antara penyesuaian perkawinan dan dukungan sosial suami dengan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepuasan perkawinan pada istri bekerja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afni & Indrijati (2011) menyatakan bahwa istri yang merasakan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan secara materil, seksual, dan psikologis dapat mempengaruhi kepuasan dalam perkawinannya. Kebutuhan materil ditandai dengan adanya kepuasan fisik atau biologis atas kebutuhan makan, tempat tinggal, keadaan rumah tangga yang teratur dan uang. Kebutuhan seksual ditandai dengan adanya respon seksual yang baik. Kebutuhan secara psikologis berupa persahabatan, keamanan, emosional, saling memahami, menerima, menghormati dan sependapat.

Salah satu kebutuhan yang dapat meningkatkan kepuasan perkawinan adalah dukungan yang diberikan suami kepada istri dalam membantu ekonomi rumah tangga dan mengerjakan tugas rumah tangga dengan baik. Hal ini akan memberikan dampak pada tercapainya kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja (Larasati, 2012). Bagi wanita yang telah berkeluarga, keputusan untuk bekerja dan berkarir tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri tetapi juga bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terutama suami karena bagi mereka, kehidupan rumah tangga merupakan hal yang diprioritaskan selain keinginannya untuk bekerja (Stefani, Pudjibudojo & Prihanto, 2000).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “adakah hubungan antara penyesuaian perkawinan dan dukungan sosial suami dengan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja?”

Melati adalah motivasi dalam menjaga kesehatan selama kehamilan dan subjek penelitiannya adalah istri yang sedang hamil, sedangkan variabel dependen peneliti adalah kepuasan perkawinan dan subjek penelitiannya adalah istri yang bekerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka walaupun telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan penyesuaian perkawinan, dukungan sosial maupun kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja, namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Psikologi Perkembangan dan Psikologi Keluarga dengan menggali lebih dalam mengenai penyesuaian perkawinan dan dukungan sosial suami dengan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja. Selain itu juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yaitu bagi yang ingin meneliti mengenai hubungan mengenai penyesuaian perkawinan dan dukungan sosial suami dengan kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Bagi Fakultas Psikologi UIN SUSKA

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam Psikologi Perkembangan dan Psikologi Keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Subjek penelitian

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagaimana mengatasi masalah-masalah rumah tangga dengan cara meningkatkan penyesuaian perkawinan dan dukungan sosial suami yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kepuasan perkawinan.

c. Pasangan Suami Istri

Diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pasangan suami istri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan dalam perkawinan.

d. Konselor

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk konselor yang khusus menangani bidang pernikahan dan keluarga mengenai kepuasan perkawinan.